



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2017/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Anggraeni Puspasari Setiawan, SE binti Bambang Setiawan**, umur 34 tahun (lahir 30 September 1982), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rungkut Asri Utara I/7 (RL. IG/8), RT. 001 RW. 011, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bambang Waluyo, S.H. dan Surono, S.H.**, Advokat, beralamat di Kantor Pengacara Adhyaksa Cakra Yustisia, Jalan Baratajaya No. 31 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan

- 1. Gusti Rasmala Wardhanie Kasuma binti Gusti M. Tabrie**, umur 65 tahun (lahir 24 Juni 1950), agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai BRI, tempat tinggal di Jalan Rungkut Asri Utara I/7 (RL. IG/8), RT. 001 RW. 011, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;
- 2. Ananto Cahyo Wahyono Kasuma, SP. bin Bambang Setiawan, Drs.**, umur 43 tahun (lahir, 10 Maret 1973), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Rungkut Asri

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Utara I/7 (RL. IG/8), RT. 001 RW. 011, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II memberi kuasa kepada **Y. Yoyok Wijaya, S.H., Sapto Junaidi, S.H., dan Mohamad Asikin, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum Y. Yoyok Wijaya, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Raya Lontar Kulon No.88 Sambikerep, Surabaya;

**3. Bambang Heru Djuwito, S.H.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya, berkedudukan di Jalan Barat Jaya Nomor 50, Kota Surabaya, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang **Turut Terbanding I**;

**4. Kantor Pertanahan Kota Surabaya II**, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat Nomor 57, Kota Surabaya, semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 30 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

#### Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi para Penggugat;

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat sebagian dan tidak diterima selainnya;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Bambang Setiawan, Drs. yang meninggal dunia pada tanggal 16 Pebruari 2016, adalah:
  - a. Gusti Rusmala Wardhanie Kasuma binti Gusti M.Tabrie, selaku isteri (janda);
  - b. Ananto Cahyo Wahyono Kasuma, SP. bin Bambang Setiawan, Drs, selaku anak kandung laki-laki;
  - c. Anggraeni Puspasari Setiawan, S.E binti Bambang Setiawan, Drs, selaku anak kandung perempuan;
3. Menyatakan obyek sengketa adalah sebidang tanah seluas 390 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah di atasnya, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2045/Kelurahan Kalirungkut, Surat Ukur Nomor 30/Kalirungkut/2007, terletak di Rungkut Asri Utara RL.I G/8, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa sebagai tersebut dalam diktum angka 3 sebagai harta bersama antara Penggugat I (Gusti Rusmala Wardhanie Kasuma) dengan Bambang Setiawan, Drs.;
5. Menetapkan Penggugat I (Gusti Rusmala Wardhanie Kasuma) berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari obyek sengketa / harta bersama tersebut dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya merupakan harta peninggalan almarhum Bambang Setiawan, Drs. yang akan dibagi kepada para Ahli Waris;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
  - Gusti Rusmala Wardhanie Kasuma binti Gusti M. Tabrie (Penggugat I) memperoleh  $\frac{3}{24}$  bagian;
  - Ananto Cahyo Wahyono Kasuma, SP. bin Bambang Setiawan, Drs, (Penggugat II) memperoleh  $\frac{14}{24}$  bagian;
  - Anggrainie Puspasari Setiawan, S.E binti Bambang Setiawan, Drs, (Tergugat) memperoleh  $\frac{7}{24}$  bagian;
7. Menetapkan pembagian sesuai dengan diktum angka 5 dan angka 6, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek sengketa tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  bagian diserahkan kepada Penggugat I dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya diserahkan untuk dibagi waris sesuai

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian masing-masing ahli waris;

8. Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 149/2015 tanggal 23 September 2015 yang dibuat oleh Notaris Bambang Heru Djuwito, S.H, M.H. dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2045/Kelurahan Kalirungkut, tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mengembalikan obyek sengketa kepada keadaan semula yaitu atas nama Bambang Setiawan, Drs;
10. Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa untuk dibagi waris setelah dikurangkan terlebih dahulu  $\frac{1}{2}$  bagian (harta bersama) yang menjadi hak Penggugat I;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan pada tanggal 15 September 2016;
12. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pihak Tergugat tidak hadir pada waktu putusan dibacakan, dan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepadanya sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan isi putusan yang diterima oleh kuasa hukum Tergugat pada tanggal 11 Januari 2017, dan terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 13 Januari 2017, serta kepada Turut Terbanding I pada tanggal 17 Januari 2017;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Februari 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding II

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 9 Maret 2017, serta kepada Turut Terbanding I tanggal 21 Maret 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 Maret 2017;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh kuasa hukum Pembanding pada tanggal 18 Januari 2017, oleh Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 13 Januari 2017 dan oleh Turut Terbanding I pada tanggal 17 Januari 2017, akan tetapi baik pihak Pembanding maupun Terbanding I dan Terbanding II serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana keterangan tidak melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 01 Februari 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan banding pada tanggal 11 Januari 2017 dimana Tergugat menerima pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama *a quo* pada tanggal 11 Januari 2017 atau pada hari yang sama dengan pemberitahuan isi putusan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, demikian pula permohonan banding diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 30 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah, berita acara sidang,

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Putusan Pengadilan Agama Surabaya yang menolak eksepsi Pembanding tidak tepat, dimana para Penggugat menggabungkan beberapa gugatan menjadi satu kesatuan yaitu gugatan Waris, gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta gugatan Tata Usaha Negara, karena itu menjadi kabur, selain itu dalam Pasal 5 Akta Pembagian Harta Bersama No. 149/2015, para pihak telah memilih Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa;
2. Majelis Hakim tidak teliti dalam memeriksa bukti-bukti;
3. Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum;
4. Majelis Hakim mengabaikan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Pembanding mengenai eksepsi merupakan pengulangan dalil yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan di tingkat pertama dimana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan, namun demikian Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali dalam eksepsi, sedangkan keberatan mengenai pemeriksaan bukti-bukti, mengenai salah menerapkan hukum dan mengabaikan peraturan yang berlaku adalah menyangkut materi perkara, oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan harta warisan Bambang Setiawan, Drs., yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2015, meninggalkan seorang isteri yaitu Penggugat I dan dua orang anak kandung yaitu seorang anak laki-laki (Penggugat II) dan seorang anak perempuan (Tergugat), harta yang ditinggalkan merupakan harta bersama antara almarhum Bambang Setiawan, Drs. dengan Penggugat I berupa sebidang tanah seluas 390 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rungkut Asri Utara Blok RL. LG/8 Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rugkut Kota Surabaya, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2045/Kelurahan Kalirungkut, Surat Ukur Nomor 30/Kalirungkut/2007 atas nama Doktorandus Bambang Setiawan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II (Turut Terbanding II), sejak 14 September 2015 beralih menjadi atas nama 1. Gusti Rusmala Wardhanie Kasuma, 2. Ananto Cahyo Wahyono Kasuma, SP, 3. Anggraeni Puspasari Setiawan, SE, dan terakhir sejak tanggal 12 November 2015 beralih lagi menjadi atas nama Anggaeni Puspasari, SE;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban pokok perkara, juga mengajukan eksepsi, maka akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili sebagaimana dituangkan dalam putusan sela tanggal 22 Juli 2016, dan telah dipertegas dalam putusan akhir bahwa pokok perkara ini adalah sengketa kewarisan dimana agama "Pewaris" sebagai penentu pengadilan mana yang berwenang, dan berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Pewaris Bambang Setiawan, Drs. beragama Islam, dan pula sesuai Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa apabila terjadi sengketa milik yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dalam hal ini adalah perkara waris, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selebihnya berkaitan dengan materi perkara yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertimbangkan

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pokok perkara, adalah tepat;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan mengenai meninggalnya Bambang Setiawan, Drs. dan hubungan kekerabatan antara Penggugat I, Penggugat II, Tergugat dan Pewaris, maka berdasarkan pengakuan tersebut dan didukung juga dengan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Bambang Setiawan, Drs. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 16 Maret 2015 dan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Waris tertanggal 12 Maret 2015, maka telah terbukti bahwa Bambang Setiawan, Drs. telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2015 sehingga menjadi Pewaris, dengan meninggalkan seorang isteri, yaitu Penggugat I, seorang anak kandung laki-laki yaitu Penggugat II dan seorang anak kandung perempuan yaitu Tergugat, sedangkan seorang anak kandungnya yang bernama Andhita Sadat telah meninggal dunia pada tahun 2007 dalam keadaan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ternyata terdapat kerabat lain, maka pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang mendasarkan pada Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris Bambang Setiawan, Drs. adalah Penggugat I selaku isteri, Penggugat II selaku anak kandung laki-laki dan Tergugat selaku anak kandung perempuan sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah harta obyek sengketa sebagai harta warisan Bambang Setiawan, Drs. yang di dalamnya terkandung harta bersama antara Bambang Setiawan dengan Penggugat I, atas dalil bahwa harta tersebut sudah menjadi milik Tergugat atas dasar Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bambang Heru Djuwito, S.H, M.H. (Turut Terbanding I) tanggal 23 September 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan, maka Majelis mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.Sby





Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2045/Kel. Kalirungkut yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut bernilai sebagai akta otentik, dalam bukti tersebut menunjukkan bahwa harta obyek sengketa dimiliki oleh almarhum Bambang Setiawan, Drs. sejak tanggal 17 April 2007 dimana Bambang Setiawan, Drs. berada dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat I, maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta tersebut menjadi harta bersama Bambang Setiawan, Drs. dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Bambang Setiawan, Drs. pernah berwasiat bahwa rumah obyek sengketa diberikan kepada Tergugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, karena itu dalil tersebut patut dikesampingkan,

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ternyata adanya wasiat dan atau hutang Bambang Setiawan, Drs, yang belum dilunasi, maka  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa yang menjadi bagian harta bersama Bambang Setiawan, Drs. menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam membagi harta obyek sengketa yang mendasarkan kepada Alqur'an Surat An Nisa ayat 7, ayat 11 dan ayat 12 serta Pasal 96 ayat (1), Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa harta obyek sengketa telah terbukti sebagai harta bersama Bambang Setiawan, Drs. dengan Penggugat I, maka sesuai Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam,  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi hak Bambang Setiawan, Drs. dan yang  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya menjadi hak Penggugat I, oleh karena Bambang Setiawan, Drs. telah meninggal dunia, maka bagian yang menjadi haknya



menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Bambang Setiawan, Drs. adalah satu orang isteri dan dua orang anak kandung laki-laki dan perempuan, dimana isteri mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dan sisanya  $\frac{7}{8}$  bagian dibagikan kepada dua orang anak kandungnya dengan perbandingan anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian, sedangkan harta warisan yang harus dibagi adalah  $\frac{1}{2}$  bagian dari obyek sengketa, maka untuk mempermudah perhitungan atas obyek sengketa, dijadikan asal masalah 48, sehingga pembagiannya sebagai berikut:

1. Gusti Rusmala Wardhanie Kasuma binti M. Tabrie, mendapat bagian harta bersama  $\frac{1}{2}$  bagian =  $\frac{24}{48}$  bagian;
2. Bambang Setiawan, Drs. mendapat bagian harta bersama  $\frac{1}{2}$  bagian =  $\frac{24}{48}$  bagian, kemudian menjadi harta warisan, dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:
  - 2.1. Isteri, Gusti Rusmala Wardhanie Kasuma binti M. Tabrie, mendapat  $\frac{1}{8}$  dari  $\frac{24}{48}$  bagian =  $\frac{3}{48}$  bagian;  
Sisanya  $\frac{7}{8}$  dari  $\frac{24}{48}$  bagian atau  $\frac{21}{48}$  bagian dibagikan kepada dua orang anak kandungnya, yaitu:
    - 2.2. Anak laki-laki kandung, Ananto Cahyo Wahyono Kasuma, SP bin Bambang Setiawan, Drs, mendapat  $\frac{14}{48}$  bagian;
    - 2.3. Anak perempuan kandung, Anggraeni Puspasari Setiawan, SE binti Bambang Setiawan, Drs, mendapat  $\frac{7}{48}$  bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian tersebut di atas, maka harta obyek sengketa menjadi hak para Penggugat dan Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

1. Gusti Rusmala Wardhanie Kasuma binti M. Tabrie (Penggugat I) berhak  $\frac{27}{48}$  bagian, dengan rincian:
  - 1.1. Bagian harta bersama sebesar  $\frac{24}{48}$  bagian;



- 1.2. Bagian warisan Bambang Setiawan, Drs. sebesar 3/48 bagian;
2. Ananto Cahyo Wahyono Kasuma, SP bin Bambang Setiawan, Drs., Penggugat II, berhak 14/48 bagian;
3. Anggraeni Puspasari Setiawan, SE binti Bambang Setiawan, Drs, Tergugat, berhak 7/48 bagian;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.7 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2045/Kel. Kalirungkut, terdapat petunjuk bahwa pemegang hak obyek sengketa sejak tanggal 17 April 2007 atas nama Doktorandus Bambang Setiawan, kemudian pada tanggal 14 September 2015 beralih kepada atas nama 1. Gusti Rusmala Wardhanie Kasuma, 2. Ananto Cahyo Wahyono Kasuma, SP, 3. Anggraeni Puspasari Setiawan, SE, atas dasar Surat Keterangan Waris, selanjutnya pada tanggal 12 November 2015 beralih lagi kepada atas nama Anggraeni Puspasari, SE atas dasar Akta Pembagian Hak Bersama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa para ahli waris dapat **bersepakat** melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, **setelah masing-masing menyadari bagiannya**;

Menimbang, bahwa peralihan pemegang hak atas dasar kewarisan sebagaimana yang tertera dalam bukti P.7 ternyata tidak mencantumkan nilai bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris, kemudian Penggugat I dan Penggugat II melepaskan haknya sebagaimana tertuang dalam bukti P.6 yang sama dengan bukti T.1 berupa Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 23 September 2015 yang dibuat di hadapan Turut Terbanding I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tidak lebih dulu menyadari berapa bagian yang menjadi haknya, sehingga pemegang hak atas obyek sengketa tersebut menjadi tunggal yaitu Tergugat Anggraeni Puspasari, SE;

Menimbang, bahwa sahnyalah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah apabila memenuhi syarat-syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu persoalan tertentu dan **suatu sebab yang tidak terlarang**, hal mana diatur juga dalam Pasal 29 ayat (2) Kompilasi

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Hukum Ekonomi Syari'ah yang dalam syarat terakhir dibunyikan dengan kalimat **suatu sebab yang halal menurut syari'at Islam**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ditentukan bahwa akad yang disepakati dalam perjanjian tidak boleh mengandung unsur *ghalath* atau khilaf (kesalahan), *ikrah* atau paksaan, *taghdir* atau tipuan dan *ghubn* atau **penyamaran**. Selanjutnya Pasal 35 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa penyamaran adalah keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian yang dibuat oleh para Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam bukti P.6 /T.1 yaitu Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 23 September 2015 di hadapan Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pembagian hak bersama yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat tidak mengetahui berapa seharusnya hak masing-masing atas obyek sengketa yang telah terbukti sebagai harta bersama antara Bambang Setiawan, Drs. dengan Penggugat I, sebagaimana ternyata peralihan atas dasar kewarisan dalam bukti P.7 tidak tercantum bagian masing-masing ahli waris, oleh karena itu perjanjian/akad Pembagian Hak Bersama tersebut mengandung unsur yang belum jelas atau **ghubn (penyamaran)** dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi, hal mana dapat dikategorikan sebagai **suatu sebab yang terlarang atau tidak memuat suatu sebab yang halal menurut syari'at Islam**, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur sahnyanya suatu perjanjian, karena itu tidak dapat diberlakukan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut selaras dengan Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzy sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya "Orang Islam itu terikat dengan janjinya, kecuali satu janji yaitu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Menimbang, bahwa selain itu dalam perjanjian Pembagian Hak Bersama tersebut mengandung unsur pemberian yang tidak adil dimana Penggugat sebagai orang tua tidak melakukan hal yang sama dalam pemberian kepada anak-anaknya yaitu Penggugat II dan Tergugat, hal ini bertentangan dengan Hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Baihaqi sebagai berikut:

اعدلوا بين اولادكم في النحل كما تحبون ان يعدلوا بينكم في البر واللف

Artinya "Bersikaplah adil di antara anak-anak kalian dalam pemberian sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut";

Menimbang, bahwa pemberian orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana petunjuk Hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Turmudzi dan Nasa'i sebagai berikut:

لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطيّة ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده

Artinya "Tidak halal bagi seorang muslim memberikan pemberian kemudian ia meminta kembali pemberian itu, kecuali orang tua dalam pemberian kepada anaknya";

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian sebagaimana tertuang dalam Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 23 September 20 tersebut tidak dapat diberlakukan, maka peralihan pemegang hak atas obyek sengketa kepada Tergugat sebagai pemilik tunggal yang berdasarkan pada Akta tersebut juga tidak berlaku, sehingga yang berhak atas harta obyek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2045/Kel.Kalirungkut adalah Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat dengan bagian masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 tidak ada relevansinya



dengan perkara ini, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan ganti rugi materiil dan immateriil dan dwangsom, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun tidak sependapat dengan pertimbangan mengenai gugatan untuk menyerahkan obyek sengketa, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa harta tersebut sudah menjadi milik Tergugat atas dasar Akta Pembagian Hak Bersama, menunjukkan bahwa Tergugat telah menguasai obyek sengketa, oleh karena itu meskipun secara fisik Tergugat tidak tinggal dalam rumah tersebut, namun secara hukum berada dalam penguasaan Tergugat, maka dengan telah tidak dibenarkannya kepemilikan tunggal Tergugat atas obyek sengketa, maka Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak para Penggugat sebagaimana pertimbangan di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para Penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 16 September 2016 atas obyek sengketa sudah tepat, maka patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa gugatan provisi Penggugat agar Tergugat menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat I selama proses persidangan hingga jatuhnya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan Penggugat mohon agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut berkenaan langsung dengan materi perkara, maka dipertimbangkan dalam pokok perkara dan tidak diformulasikan sebagai gugatan provisi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.Sby





Majelis Hakim Tingkat Banding di atas, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 30 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi lengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan para Penggugat dikabulkan, dengan demikian Tergugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Surabaya Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 30 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Bambang Setiawan, Drs. yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Pebruari 2015, adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Gusti Rusmala Wardhanie Kasuma binti M. Tabrie, Penggugat I, sebagai isteri;
  - 2.2. Ananto Cahyo Wahyono Kasuma, SP bin Bambang Setiawan, Drs. , Penggugat II, sebagai anak kandung laki-laki;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.Sby



- 2.3. Anggraeni Puspasari Setiawan, SE binti Bambang Setiawan, Drs,  
Tergugat, sebagai anak kandung perempuan;
3. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 390 m<sup>2</sup>  
berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Rungkut Asri Utara Blok  
RL. LG/8 Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rugkut Kota Surabaya,  
sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2045/Kelurahan  
Kalirungkut, Surat Ukur Nomor 30/Kalirugkut/2007, terakhir atas nama  
Anggainie Puspasari, SE, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota  
Surabaya II tanggal 12 November 2015, adalah harta bersama antara  
Bambang Setiawan, Drs. dengan Penggugat I Gusti Rusmala Wardhanie  
Kasuma binti M. Tabrie;
4. Menetapkan Penggugat I Gusti Rusmala Wardhanie Kasuma binti  
M. Tabrie berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atau 24/48 bagian dari harta  
tersebut diktum 3 sebagai bagian harta bersama;
5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atau 24/48 bagian dari harta tersebut  
diktum 3 sebagai harta warisan Bambang Setiawan, Drs. yang harus  
dibagikan kepada ahli warisnya;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Bambang Setiawan, Drs.  
atas harta tersebut diktum 5 sebagai berikut:
- 6.1. Gusti Rusmala Wardhanie Kasuma binti M. Tabrie, Penggugat I  
sebagai isteri, mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian atau 3/48 bagian;
- 6.2. Ananto Cahyo Wahyono Kasuma, SP bin Bambang Setiawan, Drs.,  
Penggugat II, sebagai anak kandung laki-laki mendapat 14/48  
bagian;
- 6.3. Anggraeni Puspasari Setiawan, SE binti Bambang Setiawan, Drs,  
Tergugat, sebagai anak kandung perempuan mendapat 7/48  
bagian;
7. Menetapkan total bagian masing-masing pihak atas harta obyek  
sengketa tersebut diktum 3 sebagai berikut:
- 7.1. Gusti Rusmala Wardhanie Kasuma binti M. Tabrie, mendapat 27/48  
bagian, dengan perincian:

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.Sby



- 7.1.1. Bagian dari harta bersama sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian atau 24/48 bagian;
- 7.1.2. Bagian dari warisan Bambang Setiawan, Drs. sebesar  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{48}$  bagian;
- 7.2. Ananto Cahyo Wahyono Kasuma, SP bin Bambang Setiawan, Drs., Penggugat II, berhak 14/48 bagian;
- 7.3. Anggraeni Puspasari Setiawan, SE binti Bambang Setiawan, Drs., Tergugat, berhak 7/48 bagian;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II bagian yang menjadi haknya masing-masing atas obyek sengketa diktum 3 sebagaimana tersebut pada diktum 7, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para Penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing;
9. Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 149/2015 yang dibuat pada tanggal 23 September 2015 di hadapan Turut Tergugat I Bambang Heru Djuwito, S.H, M.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2045/Kelurahan Kalirungkut atas nama Anggraeni Puspasari, SE, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II (Turut Tergugat II) tanggal 12 November 2015, tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 15 September 2016;
12. Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 4.091.000 (empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasan Bisri, S.H, M.H, dan Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum., sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Roesiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Hasan Bisri, S.H, M.H

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Roesiyati, S.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Pemberkasan ATK : Rp 139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

**UNTUK SALINAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

**WAKIL PANITERA,**

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H.MHES.**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)